



Peran Penyidik Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Bengkulu

Anisa Tri Agustina¹, Marlinah², M. Rochman³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: anisatriagustina04@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the role of investigators in handling cases of human trafficking crimes in Bengkulu City, as well as the obstacles encountered in the process. This research uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. The data consist of primary data obtained through interviews with investigators from the Unit PPA of the Criminal Investigation Directorate of Bengkulu Regional Police, and secondary data from laws, books, and relevant journals. The results of the study show that the role of investigators in handling human trafficking cases is very important and strategic, starting from the investigation stage, inquiry, evidence collection, examination of witnesses and victims, to the submission of case files to the public prosecutor. Investigators are not only required to perform formal legal duties but also to apply a humane approach in dealing with victims. The obstacles faced include difficulties in proving the elements of the crime, especially exploitation, uncooperative victims, psychological trauma experienced by victims, limited evidence, and the use of technology by perpetrators to conceal their identities. Therefore, it is necessary to improve investigators' capacity, strengthen inter-agency coordination, and apply a comprehensive approach to ensure that the handling of human trafficking cases can be carried out more effectively and optimally..

Keywords: Investigator, Human Trafficking Crime, Law Enforcement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam proses penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Bengkulu serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polda Bengkulu, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik dalam penanganan perkara TPPO sangat penting dan strategis, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan korban, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyidik tidak hanya berperan secara yuridis formal, tetapi juga dituntut memiliki pendekatan humanis dalam menangani korban. Adapun kendala yang dihadapi meliputi kesulitan dalam pembuktian unsur tindak pidana, khususnya unsur eksploitasi, sikap korban yang tidak kooperatif, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, keterbatasan alat bukti, serta perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku untuk menyamarkan identitas. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pendekatan yang komprehensif agar penanganan perkara TPPO dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Kata Kunci: Penyidik, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hukum sekaligus hak asasi manusia karena merendahkan martabat manusia. Praktiknya melibatkan berbagai tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, hingga eksploitasi korban, baik dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun bentuk lainnya.

Perkembangan teknologi membuat modus TPPO semakin kompleks dan terorganisir, bahkan dilakukan oleh jaringan tertentu. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat ekonomi lemah menjadi sasaran utama. Oleh karena itu, TPPO dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus.

Di Indonesia, penanganan TPPO telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta dukungan instrumen internasional seperti Protokol Palermo. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada tahap penyidikan.

Penyidik memiliki peran penting dalam mengungkap kasus TPPO, mulai dari pengumpulan bukti hingga penetapan tersangka. Kualitas penyidikan sangat menentukan keberhasilan proses hukum selanjutnya. Jika penyidikan lemah, maka dapat menyebabkan kegagalan penuntutan.

Di Kota Bengkulu, kasus TPPO masih terjadi dan menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan masalah nyata. Salah satu contoh adalah kasus dengan Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Bgl yang mengungkap praktik eksploitasi seksual. Dalam kasus tersebut, peran penyidik sangat penting dalam mengungkap jaringan dan fakta hukum, meskipun tetap menghadapi kendala seperti pembuktian, kondisi korban, dan stigma sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai peran penyidik dalam penanganan TPPO, termasuk kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya, agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung kondisi di lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Fokus penelitian adalah pada peran penyidik dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku. Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji kasus nyata yang telah diputus pengadilan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Data primer, yaitu hasil wawancara langsung dengan penyidik Unit PPA Polda Bengkulu. Data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Lokasi penelitian dilakukan di Polda Bengkulu, dengan populasi seluruh aparat kepolisian yang terlibat dalam penanganan TPPO. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu, meliputi penyidik, pelaku, dan korban. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi (*studi kepustakaan*) terhadap

bahan hukum dan literatur. Wawancara langsung dengan penyidik dan pihak terkait. Dokumentasi berupa pengumpulan data tertulis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan data hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Bengkulu sangat penting dan strategis. Penyidik menjadi ujung tombak dalam sistem peradilan pidana karena keberhasilan suatu perkara sangat bergantung pada kualitas proses penyidikan.

Peran penyidik dimulai dari tahap penyelidikan, yaitu mencari dan memastikan adanya dugaan tindak pidana berdasarkan laporan masyarakat atau temuan langsung. Pada tahap ini, penyidik harus mampu menganalisis apakah suatu peristiwa benar termasuk TPPO atau bukan.

Selanjutnya pada tahap penyidikan, penyidik mengumpulkan alat bukti seperti:

- 1) bukti elektronik (chat, komunikasi digital),
- 2) bukti transaksi keuangan,
- 3) barang bukti (handphone, dll).

Penyidik juga melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai prosedur hukum. Selain itu, penyidik berperan dalam memeriksa saksi dan korban, dengan tetap memperhatikan kondisi psikologis korban yang umumnya mengalami trauma, sehingga diperlukan pendekatan yang humanis.

Dalam praktiknya, penyidik bekerja secara tim dan terkoordinasi antar unit, mengingat kasus TPPO memiliki kompleksitas tinggi dan sering melibatkan jaringan. Penyidik juga aktif melalui laporan model A (inisiatif polisi), sehingga proses penanganan dapat berjalan lebih cepat.

Data penelitian menunjukkan jumlah kasus TPPO di Bengkulu mengalami fluktuasi:

- 1) 2023: 25 kasus
- 2) 2024: 4 kasus
- 3) 2025: 4 kasus
- 4) 2026: 1 kasus

Penurunan ini dapat diartikan sebagai keberhasilan penegakan hukum atau bisa juga karena rendahnya pelaporan.

Dari sisi pelaku, ditemukan bahwa:

- 1) pelaku sering tidak menyadari bahwa perbuatannya termasuk TPPO,
- 2) motif utama adalah keuntungan ekonomi,
- 3) pelaku berperan sebagai perantara yang menghubungkan korban dengan pelanggan,
- 4) penggunaan teknologi (chat, media digital) menjadi sarana utama.

Dalam pembahasan, ditegaskan bahwa peran penyidik tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga membutuhkan:

- 1) profesionalisme,

- 2) kemampuan analisis hukum,
- 3) kepekaan sosial terhadap korban.

Meskipun secara umum penanganan berjalan cukup baik, tetap terdapat tantangan seperti:

- 1) pembuktian unsur eksploitasi,
- 2) kondisi korban yang rentan dan trauma,
- 3) perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran penyidik dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Bengkulu sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Penyidik berperan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan korban, hingga pelimpahan perkara ke penuntut umum. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga dituntut memiliki pendekatan humanis terhadap korban. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, antara lain: (1) kesulitan dalam membuktikan unsur tindak pidana, terutama unsur eksploitasi, (2) kondisi korban yang trauma dan kurang kooperatif, (3) keterbatasan alat bukti, (4) serta perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku untuk menyamarkan kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pendekatan yang lebih komprehensif agar penanganan perkara TPPO dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan memberikan keadilan bagi korban. Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam Chazawi. 2020. Pelajaran Hukum Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Alam A.S, 2015, Kejahatan dan Sistem Pidanan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang.
- Ali Achmad, 2019, Menguat Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- A. Muchaddam Fahham. (2015). Perdagangan Orang, Pencegahan, dan Perlindungan Korban, (P3DI Setjen RI dan Azza Grafika Anggota IKAPI, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2018. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Rineka Cipta Andi Atika, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar, Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Anjari,W., & Kurniawan, TW (2021). Hukum Pidana. Banyumas: Lutfi Gilang
- Gultom, Maidin, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung.

- Hatta Moh,(2012). Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek, Yogyakarta: Liberty
- I.B Wya Putra dan Lili Rasjidi, 2016, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung : Remaja Rusdakarya,).
- Kartini Kartono. 2019. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2018. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.
- P.A.F.Lamintang, Delik-delik Khusus (Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan), Bandung: Mandar Maju, 2020.